



PUTUSAN
Nomor 534/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4300/PJ/2022, tanggal 6 Juni 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

BUT STANDARD CHARTERED BANK, beralamat di Menara Standard Chartered Bank Jalan Prof. Dr. Satrio Nomor 164 RT 003 RW 004 Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, yang diwakili oleh Ekawati Yuliasriyani, jabatan Pejabat Eksekutif (Pengurus);

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mulyana, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/LG-POA/VII/2022/AH, tanggal 19 Juli 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-009887.15/2018/PP/M.XIVA Tahun 2022, tanggal 14 Maret 2022, yang telah

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 534/B/PK/Pjk/2023



berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding dan membatalkan Surat Keputusan Keberatan dan SKPKB seperti yang telah diuraikan di atas;
3. Mengubah perhitungan pajak yang kurang/(lebih) dibayar yang seharusnya menjadi sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding, dimana hasilnya menjadi sebagai berikut :

No.	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Peredaran Usaha	5.135.039.150.468
2	Harga Pokok Penjualan	1.828.570.248.525
3	Laba Bruto	3.306.468.901.943
4	Biaya Usaha	3.689.986.232.699
5	Penghasilan Neto dalam Negeri	(383.517.330.756)
6	Penghasilan/(Biaya) dari Luar Usaha	(1.976.911.399)
7	Penyesuaian Fiskal Positif	814.043.472.811
8	Penyesuaian Fiskal Negatif	4.978.646.191
9	Penghasilan Neto Fiskal (PKP)	423.570.584.465
10	PPh Badan terutang	105.892.646.078
11	Kredit Pajak	270.254.633.046
12	PPh kurang/(Lebih) dibayar	(164.361.986.968)
13	Sanksi Administrasi	
	Jumlah yang kurang (lebih) dibayar	(164.361.986.968)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 12 Februari 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-009887.15/2018/PP/M.XIVA Tahun 2022, tanggal 14 Maret 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00861/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 7 September 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor: 00010/206/15/091/17 tanggal 21 Juni 2017, atas nama BUT Standard Chartered Bank, NPWP 01.000.335.8-091.000, beralamat di Menara



Standard Chartered Bank Jalan Prof. Dr. Satrio Nomor 164 RT 003 RW 004 Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, dan menetapkan perhitungan Pajak yang kurang /(lebih) dibayar sebesar (Rp52.480.100.546,00);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 April 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Juni 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 27 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor *Put-009887.15/2018/PP/M.XIVA Tahun 2022* tanggal *14 Maret 2022* yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor *Put-009887.15/2018/PP/M.XIVA Tahun 2022* tanggal *14 Maret 2022* terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri :
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 534/B/PK/Pjk/2023



- 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00861/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 7 September 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor 00010/206/15/091/17 tanggal 21 Juni 2017, atas nama BUT Standard Chartered Bank, NPWP 01.000.335.8-091.000, beralamat di Menara Standard Chartered Bank Jalan Prof. Dr. Satrio Nomor 164 RT 003 RW 004 Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor 00010/206/15/091/17 tanggal 21 Juni 2017, atas nama BUT Standard Chartered Bank, NPWP 01.000.335.8-091.000, beralamat di Menara Standard Chartered Bank Jalan Prof. Dr. Satrio Nomor 164 RT 003 RW 004 Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.4. Menyatakan Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Agustus 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa Tahun Pajak 2015 yang tidak disetujui Pemohon Banding adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut		Koreksi yang Diajukan Banding Rp
		Keputusan Keberatan Rp	Pemohon Banding Rp	
1	Koreksi Fiskal Positif atas Biaya Royalti	19.624.555.348	-	19.624.555.348
2	Koreksi Fiskal Positif atas Alokasi Biaya Administrasi Kantor Pusat (<i>Head Office Administration Expense</i> / "HOAE")	147.494.427.345	-	147.494.427.345
3	Koreksi Fiskal Positif atas Transaksi Antar BUT	201.042.966.255	-	201.042.966.255
4	Koreksi Fiskal Positif atas <i>Cost of Fund</i>	15.465.483.779	-	15.465.483.779
5	Koreksi Fiskal Positif atas Biaya <i>Write-Off</i>	963.772.230	-	963.772.230
6	Koreksi Fiskal Positif atas Biaya Pemasaran/Promosi	992.524.515	-	992.524.515
7	Koreksi Fiskal Positif atas Biaya Rugi Operasional	282.186.862.886	-	282.186.862.886
8	Koreksi Fiskal Positif atas Penyesuaian Negatif atas Biaya Depresiasi	4.749.683.784	-	4.749.683.784
Total Koreksi		672.520.276.142	-	672.520.276.142

Bahwa pokok masalah adalah apakah benar terdapat objek Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 sebesar Rp672.520.276.142,00 ?;

Bahwa Pengadilan Pajak sudah benar, dan tidak terdapat kesalahan penerapan peraturan hukum atau kekhilafan atau kekeliruan nyata, sehingga dikuatkan dan diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 534/B/PK/Pjk/2023



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat
Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

No	Uraian Koreksi Terbanding Koreksi Fiskal Positif atas:	Koreksi Terbanding (Rp)	Tetap Dipertahankan (Rp)	Tidak Dapat Dipertahankan (Rp)
1	Biaya Royalti	19.624.555.348	19.624.555.348	0
2	Alokasi Biaya Administrasi Kantor Pusat (<i>Head Office Administration Expense/ HOAE</i>)	147.494.427.345	147.494.427.345	0
3	Transaksi Antar BUT	201.042.966.255	0	201.042.966.255
4	<i>Cost of Fund</i>	15.465.483.779	0	15.465.483.779
5	Biaya <i>Write -Off</i>	963.772.230	0	963.772.230
6	Biaya Pemasaran/ Promosi	992.524.515	58.563.375	933.961.140
7	Biaya Rugi Operasional	282.186.862.886	280.350.000.000	1.836.862.886
8	Penyesuaian Negatif atas Biaya Depresiasi	4.749.683.784	0	4.749.683.784
	Jumlah Koreksi Terbanding	672.520.276.142	447.527.546.068	224.992.730.074

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan
banding dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya sebagaimana
dipertimbangkan oleh Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka
permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan
Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,
maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada
Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang
terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan
Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 534/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp 2.480.000,00
Jumlah	Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, SH.
NIP.19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 534/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)